

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 5/HK.01.01/K.JT-09/1/2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta peraturan lainnya yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan

Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan tentang pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

**KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : PPID Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
- b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, efisien dan gratis;
- c. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) informasi publik;
- d. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau pengubahannya;
- e. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses; dan
- f. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Grobogan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2023 revisi ke 5 tanggal 3 November 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 2 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Grobogan  
Nomor : 5/HK.01.01/K.JT-09/1/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
**TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PPID</b>
1.	Fitria Nita Witanti	Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina PPID
2.	Amal Nur Ngaziz	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
3.	Agus Purnama	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan dan Pelatihan	Tim Pertimbangan PPID
4.	Moh. Syahirul Alim	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
5.	Desi Ari Hartanta	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan dan Data dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
6.	Edy Purwanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan	Atasan PPID
7.	Sudarsono	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Staff PNS
8.	Yudhi Atmaja	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Brian Hafidz Adnan	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Ryan Puspita	Staf Bagian Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan	Petugas Pelayanan Informasi

		Hubungan Masyarakat	
11.	Betari Maulida N.	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan dan Pelatihan	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Gilang Bagaskara	Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Wahyu Hasta Ariwidya	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Esti Dwi P	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Alif Adibatul	Staf Bagian Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi


Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 2 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Grobogan  
Nomor : 5/HK.01.01/K.JT-09/1/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**STRUKTUR TIM PELAKSANA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
**TAHUN 2024**



Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



